



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Simon P.A. Sesfao, S.H., advokat pada kantor hukum Simon P.A. Sesfao, S.H., & rekan, yang beralamat di Jln. Kamboja, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, [simonpasesfao@gmail.com](mailto:simonpasesfao@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsen Wiliem Silla, S.H., advokat pada kantor hukum Marsen W. Silla, S.H., & Partner, yang beralamat di Jln. Bhakti Karya RT. 021/RW. 007, Oebobo, Kota Kupang [marsen.silla90@gmail.com](mailto:marsen.silla90@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan perkawinan baik itu secara adat maupun secara agama keduanya beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di depan pemuka agama kristen protestan pada tanggal 18 November 2013, di gereja GMIT Imenuel Oehani, oleh Pendeta Yuliana Selan, S.th, dengan akta perkawinan yang sementara berada di tangan Tergugat;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) Anak pertama;
  - 2) Anak kedua;
  - 3) Anak ketiga;
4. Bahwa ketiga orang anak dibawah naungan atau perlindungan Tergugat (Ibu kandung) dan telah bersekolah yakni anak pertama kelas 1 SMP dan anak ke-dua SD Kelas 2 dan anak ke-tiga belum bersekolah. Biaya kedua anak yang bersekolah dan kebutuhan anak ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Kristen Protestan dan telah menjalani usia perkawinan kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
6. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama 11 (sebelas) tahun hal-hal yang Tergugat selalu lakukan adalah bertengkar dengan Penggugat hanya persoalan saat Penggugat keluar bekerja sebagai Swasta pergi menimbang asam Tergugat ingin untuk pulang cepat ;
7. Bahwa Penggugat pernah mendapatkan Tergugat berselingkuh dan Chatan sama laki – laki lain untuk ketemu dan mengulang kembali masa

*Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe*



lalu yang pernah terjadi di belakang Kantor Desa dulu tempat lama. Kemudian mengajak untuk melakukan persetujuan lebih dari 1 kali sehingga Penggugat memarahi Tergugat dan melaporkan ke Kantor Desa sehingga Gugatan Penggugat dapat di ajukan ke Pengadilan Negeri So'e untuk dapat di periksa sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku ;

8. Bahwa semenjak Penggugat Memarahi Tergugat dan melaporkan ke Kantor Desa dan Kantor Camat Tergugat bersama anak – anak meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 Bulan tidak ada informasi balik kepada Penggugat hal tersebut dikarenakan istri (Tergugat) selalu menghina suami bahwa suami (Penggugat) tidak bertanggung jawab atas perkawinan yang telah terjadi;

9. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat selayaknya sebagai suami istri telah berjalan dengan baik dan juga menciptakan rumah tangga yang harmonis, bahagia damai dan sejahtera, dalam rumah tangga yang telah terbentuk. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang - Undang No 1 tahun 1974 yang di isyaratkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

10. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat maka Penggugat melalui Kuasa Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menikahkan kembali Penggugat atau setidak – tidaknya dapat mengantikan kembali sesuai dengan permohonan tersebut di atas;

11. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Terggugat berjalan kurang lebih 11. tahun sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2024. Dapat di jelaskan oleh Kuasa Hukum penggugat bahwa di sekitar tahun 2023 Penggugat dan Tergugat selalu saja ada perselisihan-perselisihan atau pertengkaran-pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sangat sulit untuk di selesaikan;

12. Bahwa kasus perselisihan pernah di selesaikan oleh kedua

*Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe*



saksi baik itu saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat namun, hasil penyelesaian tersebut tidak membuahkan hasil. Hal tersebut terbukti bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri So'e;

13. Bahwa Pengugat dan tergugat selalu saja ada pertengkaran-pertengkaran yang tidak masuk akal, dalam hal ini Tergugat selalu mencemburui Penggugat dan juga sebaliknya Penggugat pun mencemburui Tergugat yang berlebihan;

14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak sesuai dengan norma Kemanusiaan yang adil dan beradab maka Tergugat memilih untuk keluar dari rumah milik Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut karena perbuatan perselingkuhan dan atau perzinahan yang dilakukan Tergugat. Sehingga dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup secara bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

15. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar ada saja ancaman-ancaman dari Tergugat terhadap Penggugat maka untuk menghindari rasa trauma dari anak – anak maka penggugat memilih untuk keluar dari rumah dengan tujuan menghindari dari rasa traumanya anak-anak;

16. Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah beralasan, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di rumah sesuai dengan perbuatan Tergugat maka Penggugat memilih untuk lebih tenang dan konsentrasi pada pekerjaan maka Penggugat melalui Kuasa Hukum memilih untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri So'e;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka penggugat, memohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri So'e atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam amar putusan nya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan

*Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan pada Tanggal 18 November 2013, di Gereja GMIT Imenuel Oehani, oleh Ibu Pendeta Yuliana Selan, S.th, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri So'e agar perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap atau, *inkraht* agar panitera mengirimkan turunan resmi dari putusan ini kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk di daftarkan dalam buku Register perceraian dan dapat diperuntukan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perbuatannya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anwar Rony Fauzi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'e sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Agustus 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Penggugat *obscuur libel*

Bahwa gugatan penggugat kabur. Hal ini terjadi karena Posita tidak jelas/

*Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas, karena dalam Gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas alasan-alasan yang sah Penggugat mengajukan gugatan Cerai dan tidak diuraikan secara jelas apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil TTS, dan Penggugat juga tidak menguraikan mengenai Akta Perkawinan Nomor berapa dan akta lahir anak, dimana selama hidup penggugat dan tergugat apakah sudah mengurus di Dinas Kependudukan dan catatan sipil TTS.

Kesimpulan: bahwa karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalil gugatan/Posita maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak diterima karena Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*.

#### b. Gugatan Penggugat *error in persona*

Bahwa identitas tergugat dalam surat gugatan bukan identitas tergugat sehingga gugat menjadi tidak jelas mengenai alamat dan identitas diri Tergugat, sehingga yang seharusnya digugat adalah orang lain bukan Tergugat.

Kesimpulan: bahwa karna Penggugat tidak menguraikan secara jelas Identitas Tergugat maka gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak diterima karena Gugatan Penggugat *error in persona*.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, serta dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa dalam Posita angka 1 (satu) Penggugat telah keliru menerangkan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalam Posita angka 2 (dua) Penggugat mendalilkan seakan-akan Tergugat memegang Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat sendiri tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah mengurus Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan catatan sipil TTS.

*Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe*



- Bahwa dalam Posita angka 3 (tiga) dan 4 (empat), Penggugat selama ini tidak pernah menafkahi Tergugat dan ke 3 (tiga) anak Tergugat dan Penggugat selalu mabuk-mabukan dan bermalas-malasan dirumah.
- Bahwa dalam Posita angka 5 (lima) dan 6 (enam), Penggugat mengakui bahwa selama 11 tahun bersama yang berkerja dan menafkahi Penggugat dan anak-anak adalah Tergugat.
- Bahwa dalam Posita angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan), Tergugat tidak pernah berselingkuh ataupun berhubungan badan dengan laki-laki lain, yang terjadi adalah Tergugat difitnah dihadapan masyarakat dan Pemerintah desa dan Tergugat karena capek dengan segala Tuduhan maka Tergugat mengiyakan semua Tuntutan dari Penggugat.
- Bahwa dalam Posita angka 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas), Tergugat dan Penggugat selama 11 (sebelas) tahun ini tidak pernah ada cekcok yang berkepanjangan, yang sebenarnya terjadi Penggugat telah memiliki wanita idaman lain sehingga tidak lagi mau bertanggung jawab atas Tergugat dan anak-anak sehingga Penggugat keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas dan meninggalkan Tergugat dan anak-anak sampai saat ini dan tidak pernah membiayai kebutuhan Tergugat dan anak-anak, bahwa perbuatan Penggugat adalah bentuk penelantaran terhadap istri dan anak, sehingga Penggugat berupaya untuk cerai dan lari dari segala tanggung jawab Penggugat.
- Bahwa Tergugat dan anak-anak masih membutuhkan sosok seorang ayah dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe*



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik, dan Tergugat mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Berita Acara Penyelesaian masalah KDRT (Persinahan) tanggal 4 April 2024 yang diberi tanda P.1, dimana bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah karena mereka menikah sah di Gereja Imanuel Oehani sejak tanggal 20 Oktober 2013;
- Bahwa saat pernikahan di gereja tersebut saksi hadir;
- Bahwa Penggugat ingin cerai dengan istrinya karena Tergugat melakukan perzinahan dengan Jefry Taneo;
- Bahwa Tergugat melakukan perzinahan sejak tahun 2024;
- Bahwa sikap Penggugat ketika mengetahui bahwa Tergugat berzinah dengan laki-laki lain yaitu melaporkan di kantor desa dan kantor camat untuk diselesaikan;
- Bahwa saksi hadir saat penyelesaian masalah perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar jika Tergugat mengaku pernah berhubungan badan dengan Jefry Taneo;
- Bahwa hasil penyelesaian di kantor desa hingga kecamatan adalah Penggugat ingin bercerai karena Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa saksi tahu jika sudah akta nikah dari catatan sipil dan akta nikah tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga;

*Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe*



- Bahwa Tergugat melakukan perzinahan di belakang kantor desa lama;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung perzinahan itu;
  - Bahwa saksi mengetahui perzinahan itu lewat *inbox* di hp milik Penggugat;
  - Bahwa kata-kata yang saksi baca di *inbox* adalah “kita bertemu dimana?”;
  - Bahwa *facebook* itu atas nama Penggugat;
  - Bahwa ada anggota polisi yang hadir di kantor desa saat itu yaitu Marsel Liunokas;
  - Bahwa Jefry Taneo tidak ikut hadir di kantor desa;
  - Bahwa saksi mendengar dari Penggugat jika akta nikah ada padanya;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
  - Bahwa waktu penyelesaian di kantor desa dan camat, Tergugat mengaku pernah bersetubuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Tergugat dan anak-anaknya tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui jika perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki akta nikah karena saat nikah gereja langsung dicatatkan oleh pegawai pencatatan sipil;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa tuntutan Penggugat kepada Tergugat saat di kantor desa dan camat;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ingin menikah lagi atau tidak;
  - Bahwa hanya mendengar cerita dari pendeta jika perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor pencatatan sipil;
2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat adalah suami

*Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe*



isteri yang sah karena mereka menikah sah di Gereja Imanuel Oehani sejak tanggal 20 Oktober 2013;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan keduanya di gereja;
- Bahwa Penggugat ingin cerai dengan istrinya karena Tergugat melakukan perzinahan dengan Jefry Taneo;
- Bahwa saksi mendengar jika Penggugat dan Tergugat sering ribut dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak melihat perzinahan Tergugat dan hanya mendengar dari orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah, serta telah memiliki akta nikah;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat jika telah ada akta nikah;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan Tergugat tentang perzinahan saat penyelesaian di kantor desa;
- Bahwa hasil penyelesaiannya Penggugat tidak menerima lagi Tergugat sebagai isterinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan NIK XXX yang diberi tanda T.1, dimana bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Tergugat tidak menghadirkan saksi di persidangan guna menguatkan dalil jawabannya:

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang

*Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe*



termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yaitu diantaranya:

- 1) Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- 2) Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan Tergugat menyatakan jika gugatan Penggugat *obscuur libel* karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas apakah pernikahannya dengan Tergugat sudah didaftarkan di kantor pencatatan sipil atau belum;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yaitu gugatannya tidak mengandung kekaburan sama sekali, karena Penggugat telah menjelaskan alasan perceraian yaitu karena pertengkaran yang terjadi terus-menerus, dan Penggugat telah menjelaskan jika ia menikah dengan Tergugat secara agama di gereja, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di kantor pencatatan sipil, namun akta perkawinan itu saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis mengamati, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah diuraikan pada poin ke 7 (tujuh), dan menurut Majelis alasan tersebut telah cukup jelas dan tidak menyebabkan kekaburan, sehingga dalil eksepsi tentang gugatan *obscuur libel* harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



yang berlaku;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 mengatur jika perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil dapat diterima dan dikabulkan sepanjang perkawinan itu dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan jika ia dengan Tergugat sebenarnya telah menikah secara agama dan telah memiliki akta perkawinan, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti surat berupa akta perkawinan selama persidangan berlangsung;

Menimbang bahwa dengan tidak ditunjukkannya akta perkawinan oleh Penggugat maka Penggugat tidak dapat membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh tidak terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka dalil eksepsi Tergugat gugatan *obscuur libel* beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat yaitu tentang gugatan *obscuur libel* telah diterima, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Tergugat tentang *error in person*;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai gugatan perceraian antara ia dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi dari Tergugat, maka terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

*Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 283 RBG, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Samuel Marsel Fangidae, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Samuel Marsel Fangida, S.H.

A. Biaya Proses	:	Rp 172.000,00
B. PNPB	:	Rp 60.000,00
C. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 242.000,00

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)